



PUTUSAN

NOMOR : 05/PDT/2012/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :-----

MONIKA MAUBERE, Umur 40 tahun, Jenis Kelamin Perempuan,
Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di
RT. 013 RW.05 Kelurahan Fatukbot, Kecamatan
Atambua Selatan, Kabupaten Belu, pekerjaan
Swasta, semula sebagai Tergugat sekarang
sebagai Pemandang ;-----

M E L A W A N :

ANTONIUS BITIN BEREK,SE, Umur 42 , Jenis Kelamin Laki-laki,
Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal
dahulu di RT.013 RW.05 Kelurahan Fatukbot,
Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu,
sekarang di RT. 003 RW. 002, Kelurahan Supun,
sebagai -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor

Tengah Utara, pekerjaan Wiraswasta, semula

sebagai Penggugat sekarang sebagai

Terbanding ;-----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut ;**-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 23/Pdt.G/2010/PN.Atb. tanggal 05 Oktober 2011 ;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian dan pertimbangan – pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 23/Pdt.G/2010/PN.Atb. tanggal 05 Oktober 2011 yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI :-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan sebidang tanah dengan sertifikat Nomor 120 Tahun 2002, yang diatasnya ada 1 (satu) unit rumah yang terletak di

RT. 013.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.013/RW.05 Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu dengan batas-batasnya-----

TIMUR : Jln. R. Soerapto, Jurusan Atambua- Kupang;

BARAT : Berbatasan dulu Cicilia Ikon/Dus Silvester,BA , sekarang dengan tanah Goningi Penggugat dan Tergugat ;-----

UTARA : Berbatasan dulu Cicilia Ikon/Dus Silvester,BA ;-----

SELATAN : Berbatasan dengan Albinia Dau ;-----

Adalah merupakan Harta Bawaan Penggugat yang diperoleh sebelum ada perkawinan yang harus dikembalikan kepada Penggugat ;-----

3. Menetapkan sebidang tanah yang terletak RT. 13/RW.05, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, dengan batas-batasnya :-----

TIMUR : Berbatasan dengan Antonius Bitin Berek,SE
----- (Penggugat) ;-----

BARAT : Berbatasan dengan jalan raya ke Nufuak ;--

UTARA : Berbatasan dengan Sisilia Ikon/Dus
Silvester,BA;-----

SELATAN : Berbatasan dengan Albinia Dau ;-----

Adalah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merupakan Harta bersama yang harus dibagi dua antara

Penggugat dan Tergugat;-----

4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang menguasai tanah bersertifikat Nomor 120 Tahun 2002, yang di atasnya ada 1 (satu) unit rumah adalah tanpa hak dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;-----

5. Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk segera mengosongkan tanah dan bangunan merupakan satu unit rumah dan menyerahkan kembali kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan Polisi ;-----

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;-----

DALAM REKONVENSI :-----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :-----

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah RP.

991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);----

----- Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2011 Tergugat/ Pemanding, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh

Pengadila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Atambua tanggal 05 Oktober 2011 Nomor :

23/Pdt.G/2010/PN.Atb. untuk diperiksa dan diputus dalam

Pengadilan Tingkat Banding ;-----

----- Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang

dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Atambua yang menyatakan

bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara

sah dan seksama kepada Penggugat/ Terbanding, pada tanggal

03 Nopember 2011 ;-----

----- Membaca rizalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara

(inzage) Nomor : 23/Pdt/G/2010/PN.Atb yang dibuat oleh Juru Sita

Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua yang telah

memberikan kesempatan kepada Tergugat/ Pemanding dan

Penggugat/Terbanding semuanya pada tanggal 03 Nopember

2011;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Tergugat/

Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang – Undang,

oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat

diterima ;-----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 05 Oktober 2011, Nomor : 23/Pdt.G/2010/PN.Atb. Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;---

-----Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan– pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 05 Oktober 2011, Nomor : 23/Pdt.G/2010/PN.Atb. dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan** ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/ Pembanding tetap di pihak yang kalah, baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupun dalam Pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dibebankan kepada pihak Tergugat/ Pembanding tersebut ;-----

Mengingat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat Peraturan Hukum, dan Perundang – undangan yang berlaku, khususnya Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 jo. Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 dan RBg ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ semula Tergugat ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 23/Pdt.G/2010/PN.Atb tanggal 05 Oktober 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Tergugat/ Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Kupang pada hari **Senin** tanggal **27 Februari 2012** oleh kami **RANGKILEMBA LAKUKUA,SH** sebagai Ketua Majelis, dengan **MEGA BOEANA,SH** dan **YAP ARFEN RAFAEL,SH,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 9 Februari 2012 Nomor :

05/PEN.PDT/.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/PEN.PDT/2012/PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **dan tanggal itu juga** diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh **YOHANES S. SULI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ;-----

HAKIM ANGGOTA,
TTD.

1. **MEGA BOEANA,SH**

TTD.

2. **YAP ARFEN RAFAEL,SH,MH**

HAKIM KETUA,
TTD.

RANGKILEMBA LAKUKUA,SH

PANITERA PENGGANTI,
TTD.

YOHANES S. SULI, SH

Perincian Biaya Banding :

- Permohonan banding	RP. 50.000 ;-
- Redaksi	RP. 5.000 ;-
- Biaya Proses Penyelesaian Perkara	RP. 139.000 ;-
- Meterai	RP. 6.000 ;-
Jumlah	Rp. 200.000,-
	(Dua Ratus Ribu Rupiah)

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINNGI KUPANG,**

**SELSILY DANTJE, SH
NIP : 040019307.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id